STUDI KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN IBRAHIM HOSEN TENTANG KEBOLEHAN EUTHANASIA BAGI PENDERITA AIDS DI TINJAU DARI *MAQÂSHID SYARI'AH*

Harizal Putra

Dosen Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko harizalputra22@amail.com

ABSTRAK

Faktor utama yang memotivasi penulis dalam memilih judul ini adalah memang Ibrahim Hosen ini terkenal Ulama yang berani mengungkapkan pemikiranpemikiran yang kontroversial dengan komitmen atas dasar dalil-dalil baik itu Al-Qur'an maupun Sunnah/ Hadits dan kaidah ushul figh. Dengan mengemukakan fatwan yang membolehkan euthanasia bagi penderita AIDS atas pertimbanganpertimbangan yang ditulis dalam sebuah artikelnya konsep hukum Islam tentang penanggulangan AIDS (sebuah alternatif). Tulisan Ibrahim Hosen ini yang menjadi bahan penelitian penulis adalah dalam bentuk artikel. Dan beliaupun mengusulkan agar terhadap penderita penyakit AIDS tersebut dilakukan euthansia dengan tujuan antara lain: a. Menolong penderita agar tidak terlalu lama dalam menanggung penderitaannya. b. Untuk menyelamatkan umat manusia dari bahaya besar dengan cara memutus tali rantai penularan virus penyakit tersebut. Selanjudnya ungkap Ibrahim Hosen, melakukan euthanasia ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab pada hakekatnya tindakan itu bukan merupakan pembunuhan melainkan sebagai suatu upaya melepaskan penderitaan si penderita. Andaikata dianggap sebagai pembunuhan, bukankah dalam pandangan hukum Islam ia sudah mati, sekalipun dalam kenyataannya masih hidup karena sudah seharusnya ia dirajam atau dicambuk. Adapun yang menjadi dasar pemikiran Ibrahim Hosen ini yaitu berlandaskan dengan firman Allah dalam (QS. Surah An-NurAyat:2) dan Hadits Nabi Riwayat Ubadah bin Shamit, Beliau juga menggunakan kaidah fiqh: "apabila dua mafsadat (bahaya) bertentangan, maka mafsadat yang lebih besar bahayanya harus dijaga (harus dihindarkan) dengan melakukan mafsadat yang lebih ringan bahayanya.

Kata kunci: Pemikiran Ibrahim Hosen, Euthanasia, Penderita Aids, Maqashid syari'ah.

PENDAHULUAN

Salah satu efek modernisasi dengan segala propagandanya telah meluluh lantakkan nilai-nilai moralitas dalam kehidupan masyarakat. Sehingga moral, agama, dan budi pekerti hancur oleh manusia yang tidak mau bertanggung jawab. Dalam proses modernisasi dan industrialisasi yang tidak dilandasi dengan agama akan membawa harga diri serta martabat manusia tidak ada nilainya. Banyak kita melihat dengan mata realitas terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap norma budaya dan agama semakin bebas, bahkan berani tampa dapat

dikontrol, sehingga nilai-nilai kemanusiaan menjadi tidak bermakna dalam kehidupan.

Proses akulturasi budayadan adopsi tampa adanya penyaringan terhadap pola dan gaya hidup Barat sebagai konsekuensi modernisasi, industrialisasi dan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah memberikan perubahan-perubahan nilai kehidupan yang cendrung mengabaikan nilai-nilai moral, etika dan agama dalam kehidupan sehari—hari.¹ Termasuk didalamnya pergaulan bebas (seks bebas), narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba), alkohol dll.Seks bebas telah menimbulkan dampak negatif yang cukup parah, banyak kita melihat realita baik itu dari media masa, televisi timbulnya penyakit kelamin yang berakhir dengan kematian.

Berdasarkan realita yang kita lihat pada saat sekarang ini, kemajuan teknologi sangat berkembang pesat. Seperti dibidang kedokteran, telah banyak ditemukan penelitian-penelitian baru yang memunculkan suatu gagasan baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Bahkan hasil penelitian dapat dijadikan sebuah teknologi baru yang dapat menciptakan sebuah alat dengan tujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Sehingga dengan cepat menyelesaikan persoalan-persoalan, baik itu dalam memberikan jalan alternatif kepada manusia untuk dapat segera mengakhiri hidupnya.

Salah satu Penelitian saat ini membuktikan terdapat lebih dari 110 juta warga Amerika serikat yang mengidap penyakit menular seksual (AIDS). Setiap tahun, terdapat hampir 20 juta kasus baru penyakit menular seksual yang menjangkiti para warga di Negeri Paman Sam. Juni 2012 total kasus HIV/AIDS di Indonesia tercatat sebanyak 9.883 kasus HIV dan 2.224 kasus AIDS. Dari jumlah tersebut, sebanyak 45 persen di antaranya diidap oleh kaum muda. Penyakit inilah yang dinamakan dengan AIDS.Sehingga sampai saat sekarang ini belum ditemukan obatnya. Oleh karena itu virus ini mampu merusak organ tubuh bahkan membunuh manusia sekalipun.²

Tujuan dari Penelitian

- Untuk menganalisis metode pemikiran Ibrahim Hosen
- ❖ Untuk menganalisis pemikiran Ibrahim Hosen tentang kebolehan Euthanasia bagi penderita AIDS. Oleh karena itu penulis melihat kurang telitinya proses akulturasi budaya dan adopsi tampa adanya penyaringan terhadap pola dan gaya hidup orang barat, bukankah Allah SWT tegaskan dalam firmannya dalam Al-Qur'an surat Al-hujarat ayat 6:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak

¹Dadang Hawari, *Al_Qu'an Ilmu Kesehatan dan Kedokteran Jiwa*, Cet. Ke-3, (Yogyakarta: PT: Dhana Bhakti Prima, 1997), hal.

²Musthafa Al-Adawi, *Zina Mengungkap Ancaman, Fakta, Dan Dampak Buruknya*, (Solo: Pustaka Arafah, 2013), Cet. Ke.1, hal.70

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.(Al-Qur'an surah Al-hujarat ayat: 6).³

Penulis memahami yang menjadi kata kunci pada ayat ini adalah kata "Telitilah Kebenarannya"!. Dengan tegas Al-Qur'an mengajarkan kepada kita untuk mengecek kembali informasi yang kita dengar. Apalagi seseorang yang membawa informasi itu adalah orang barat (non muslim). Kita diminta harus lebih hati-hati ketika mendengar informasi dari mereka. Mengapa zaman sekarang kita mudah terprovokasi oleh berita yang dimuat di berbagai media apalagi di media asing, padahal mereka adalah media yang fasiq. Mengapa kita mudah sekali percaya dengan berita-berita itu, tampa ada rasa ingin meneliti kebenarannya. Kita melihat kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah memberikan perubahan nilai kehidupan yang cendrung mengabaikan nilai-nilai moral, etika dan agama dalam kehidupan sehari-hari. 5

Lembaga WHO membagi tingkat klinik penyakit HIV menjadi empat tingkatan: ⁶ 1), Tingkat Klinik Asimtomatik atau LGP. Pada tingkat ini pasien belum mempunyai keluhan dan dapat melakukan aktivitasnya secara normal. 2), Tingkat Klinik dini. Pada tingkat ini, pasien sudah menunjukkan gejala tetapi aktivitas tetap normal. 3), Tingkat Klinik menengah. Pada tingkat klinik ini, penderita biasanya berbaring di tempat tidur lebih dari 12 jam sehari, selama sebukan terakhir. 4), Tingkat Klinik lanjut. Pada tingkat ini, badan penderita menjadi kurus (*HIV wasting syindrome*,) yaitu berat badan turun lebih dari 10% dan diare kronik atau kelemahan kroonik dan panas tampa diketahui sebabnya, selama lebih dari satu bulan.

AIDS ini muncul sebagai jawaban dari prilaku binatang yang tak layak dilakukan manusia.kehadirannya kini tak lebih dari malapetaka atau laknat. Dan yang paling mengerikan lagi, hingga kini belum ditemukan obatnya dan siapa pun bisa terjangkit, tak peduli orang kotor atau sebaliknya mereka yang bersih atau orang tak pernah sekali menyentuh hal tersebut. Kalaupun ditemukan obatnya itu hanya ada bermamfaat mengurangi penderitaan, memperbaiki kualitas hidup, dan memperpanjang hidup si penderita AIDS. Berangkat dari persoalan di atas yang menjadi problem adalah, dibenarkan Euthanasia bagi penderita AIDS dalam Islam. Apa sebenarnya AIDS itu.

³Al-Qur'an, Surah *Al-Hujarat* Ayat : 6

⁴https://khazanahalquran.com/cara-menerima-informasi-menurut-alquran-bag-2.html di akses pada tanggal 3 juli 2019

⁵Dadang Hawari, *Op. Cit,* hal. 2

⁶Zubairi Djoerdan, *Membidik AIDS Ikhtiar Memahami HIV dan ODHA*, (Yokyakarta: Galang Press bekerjasama dengan Yayasan Memajukan Ilmu Penyakit Dalam, 2001), hl. 134

⁷Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, (Bandung: Mujahid Press, 2003), hal. 127

⁸Zubairi Djoerdan, *Op.Cit*, hal. 97

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) adalah sekumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang tibul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV (Human Immunodeficiensy Virus). Seseorang yang terinfeksi virus ini akan menjadi rentan terhadap infeksi oportunistik ataupun mudah terkena Tumor.⁹

Begitu ganasnya penyakit AIDS tersebut sehingga menimbulkan beberapa pemikiran dikalangan ahli kedokteran maupun ahli Agama perihal membolehkan euthanasia bagi penderita AIDS. Salah satu tokoh Agama yang memperbolehkan Euthanasia adalah Ibrahim Hosen. Bahkan dia memandang Euthanasia lebih efektif untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar. ¹⁰Bagi mereka yang setuju diterapkan Euthanasia berdalih agar penderita tidak terlalu lama dalam menanggung penderitaannya serta untuk memutuskan tali rantai penularan Virus penyakit tersebut terhadap umat manusia. ¹¹Sedangkan mereka yang tidak setuju memberi alasan bahwa masih banyak jalan lain untuk menyalamatkan manusia dari penderita AIDS.

Melihat Pro- dan kontra boleh tidaknya euthanasia bagi penderita AIDS di atas, Ibrahim Hosen (*Pakar Fiqh dan Ushul Fqih*) cendrung memilih untuk memperbolehkan diberlakukannya Euthanasia bagi penderita AIDS. Dia beragumen bahwa melakukan euthanasia bagi penderita AIDS tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab pada hakikatnya tindakan itu bukan merupakan pembunuhan, melainkan upaya untuk melepaskan penderitaannya.

Oleh karena itu sebenarnya yang di euthanasiakan sudah mati (dengan rajam atau dicambuk). Sekalipun masih hidup, karena sudah seharusnya ia dirajam atau dicambuk. Dengan demikian tindakan euthanasia tersebut tidak dapat dipandang telah menyimpang dari hukum Islam. ¹²

Pendapat beliau juga disampaikan Dalam Debat Publik Forum No. 19 Tahun IV, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Prof.KH. Ibrahim Hosen juga menyatakan bahwa, Islam membolehkan penderita AIDS di euthanasiakan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:1), Obat atau Vaksin tidak ada. 2), Kondisi kesehatan makin parah. 3), Permintaan dari keluarganya. 4), Persetujuan dari Dokter.¹³

Pendapat Ibrahim Hosen di atas di sandarkan kepada suatu kaedah Ushul Figh: *"Al Irtifaqu Akhaffu Dlarurain". Melakukan yang teringan dari dua*

⁹Sinta Sasika Novel, *Ensiklopedi Penyakit Menular Dan Infeksi, Mengenal Berbagai Penyakit yang disebabkan Oleh Virus dan Bakteri Disertai Cara Pencegahannya*, (Yogyakarta: Familia Pustaka Keluarga, 2014), hal. 82

¹⁰Ibrahim Husein, Konsep Hukum Islam Tentang Penanggulangan AIDS" Dalam Mimbar Hukum, No.27, (Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1996), hal. 24-25

¹¹Dadang Hawari, *Op. Cit*, hal. 41-42

¹²Ibrahim Husein, *Op.Cit*, hal.25

¹³Arifin Rada, Jurnal Dinamika Islam Euthanasia sebagai Konsekuensi kebutuhan Sains Dan Teknologi, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN 2013) Vol. 13 No. 2

mudharat. Jadi katanya, langkah ini dipilih karena ia merupakan pilihan dari dua hal yang buruk. Pertama penderita mengalami penderitaan. Kedua, jika menular membahakan sekali. Artinya dia menjadi penyebab orang lain menderita karena tertular penyakitnya dan itu dosa besar. Beliau bukan hanya menganjurkan euthanasia fasif tapi juga Euthanasia Aktif. Esensi dari pada euthanasia ini adalah untuk meringankan penderitaan si pasien yang telah mengalami penyakit menahun (Akut) dan sudah tipis harapan untuk sembuh. 14

Dalam pendapat yang lain Ibrahim Hosen juga mengungkapkan dasar pemikirannya dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

Artinya: "Apabila dua mafsadat (bahaya) bertentangan, maka mafsadat yang lebih besar bahayanya harus di jaga (harus dihindarkan) dengan melakukan mafsadat yang lebih ringan bahayanya."

Jika ada pertentangan yang masing-masing menimbulkan bahaya, namun yang satu lebih besar dampak bahayanya, sedangkan yang lain lebih sedikit, maka yang lebih sedikit bahayanya harus dilakukan demi menghindari bahya yang lebih besar.

Berdasarkan kaedah ini jika ada dua hal yang bertentangan yang masing-masing dapat menimbulkan bahaya, namun yang satu lebih besar dampak kebahayaannya sedang yang lain lebih sedikit dampaknya, maka hal yang lebih sedikit bahayanya harus dilakukan demi menghindarkan bahaya yang lebih besar. Maka berdasarkan kaedah di atas ajaran Islam membenarkan untuk dilakukan tindakan yang paling kecil resiko bahayanya.Berangkat dari kasus penderita AIDS karena lebih berbahaya bagi keturuanan umat manusia.maka dengan itu beliau membolehkan dan membenarkan euthanasia dalam Islam.¹⁵

Menurut Ibrahim Hosen, Penyakit AIDS adalah bahaya besar bagi keturunan umat manusia. Sebab jika dibiarkan hidup dan dirawat, bukan saja memerlukan biaya yang besar akan tetapi bisa menimbulkan tertular terhadap penyakit yang dialaminya, dan menimbulkan masalah yang sangat besar. yang akhirnya juga meninggal dunia, penyakit tersebut akan mengancam keselamatan jiwa siapa saja yang mendekatinya. Ini bearti bahwa penyakit tersebut menimbulkan bahaya yang lebih dahsyat. Oleh karena itu, untuk menghindari bahaya besar tersebut dan untuk meringankan penderita sekaligus, berdasarkan kaedahnya melakukan tindakan Euthanasia terhadap penderita AIDS menurut Ibrahim Hosen adalah hal yang wajar, demi menjaga kemaslahatan umat manusia. Yaitu melindungi jiwa-jiwa yang tidak berdosa. 16

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa euthanasia boleh dilakukan apalagi terhadap penderita penyakit menular AIDS karena penyakit ini

¹⁴Ibrahim Hosen, *Op.Cit*, hal.25

¹⁵*Ibid*. hal.25-26

¹⁶*Ibid.* hal. 26

sulit untuk disembuhkan.¹⁷Hukum Islam melihat persoalan yang terjadi tentu ada sebab dan musababnya, tentu mereka milihat hukumnya dari Al-Qur'an maka hukum itu dilaksanakan. Namun jika hukumnya tidak ditemukan di dalamnya, maka di lihat dalam sunnah, kemudian jika didalamnya ditemukan hukumnya, maka hukum itu dilaksanakan. Akan tetapi jika tidak ditemukan hukumnya dalam assunnah, maka harus dilihat, apakah mujtahid dalam suatu masa pernah berijma' mengenai hukumnya atau tidak.¹⁸

Hukum Islam adalah hukum yang disampaikan Allah melalui wahyu kepada Muhammad SAW.baik dalam bentuk Al-Quran maupun dalam bentuk Sunnah. Wahyu ini telah terhenti dengan wafatnya Rasulullah sementara dikemudian haribanyak masalah yang bermunculan yang hukumnya belum ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah.Maka untuk menjawabnya diperlukan ijtihad.

Berbicara mengenai corak pemikiran Hukum Islam dari masa kemasa sudah tentu hal tersebut tidak dapat lepas dari tokoh atau pemikir yang hidup pada zaman dan lingkungan yang ikut berperan dalam mewarnai keberagaman dan corak pemikiran Hukum Islam, diantara banyaknya para pakar Hukum Islam, khususnya yang ada di Indonesia salah satunya adalah Ibrahim Hosen.

Beliau merupakan seorang Ulama besar sekaligus pakar dalam Hukum Islam diantaranya, pakar dalam bidang Fiqh dan Ushul Fiqh, yang memiliki pemikiran-pemikiran yang hangat yang terkait dengan Hukum Islam yang salah satu dari pemikirannya tersebut dapat menimbulkan polemik dan kontroversial dari berbagai pihak salah satu pemikirannya adalah beliau membolehkan euthanasia bagi penderita AIDS

Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Reseach*). penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. ¹⁹ Jadi dalam hal ini yang penulis lakukan adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkenaan dengan penelitian ini, kemudian mencatat dan mengolahnya berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pesoalan yang dibahas.

Penulis melihat ayat Al-Qur'an dan hadits yang digunakan oleh Ibrahim Hosen yang dimaksudkan beliau adalah pelaku zina yang *Muhshan*yang sudah pernah menikah. Bagi mereka hukumannya adalah hukuman rajam sampai mati.Bukankah dalam pandangan hukum Islam mereka sudah mati secara

¹⁷*Ibid*, hal. 24-25

¹⁸Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Figh*. (Semarang: 1994), Cet. Ke.1, hal. 14

 $^{^{19}\}mathrm{Mestika}$ Zed, metodologi Penelitian Kepustakaan, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), Cet. Ke- 3, hal. 3

hukum. Dan ini penulis juga sepakat apa yang disampaikan Ibrahim di atas dan ini erat kaitannya dengan penyebaran virus penyakit AIDS.Akan tetapi sebaliknya pelaku zina *Ghair Muhshan*yaitu pelaku zina yang belum pernah menikah bagi mereka hukumannya adalah cambuk sebanyak seratus kali.Ini tidak bisa dikategorikan mereka yang melakukan zina dalam pandangan hukum Islam sudah mati.Apakah ini harus juga mengambil jalan alternatif palaku zina *Ghair Muhshan*harus di euthanasiakan tentu bertolak belakang dengan konsep maqâshid syarî'ah itu sendiri.Bukankah tujuan *Syari*' dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan ummat baik di dunia maupun di akhirat.

Setelah penulis melihat lebih jelas tentang bagaimana pemikiran Ibrahim Hosen menetapkan euhanasia bagi penderita AIDS. Melihat jika euthanasia aktif langsung yang dimaksudkan oleh Ibrahim Hosen berdasarkan tingkatan *Dharûri* (darurat) yaitu suatu kondisi yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat dihindarkan (*al-hâjah al-syadîdah wa al-masyaqqah al-syaddah*).²⁰ Maka di sana terdapat mashlahah dan relevan dengan konsep *maqâshid syarî'ah*. Jika sebaliknya euthanasia aktif tidak langsung dan tidak berdasarkan tingkatan *Dharûri*, maka menurut penulis tidak terdapat mashlahah di dalamnya dan itu tidak sesuai dengan konsep *maqâshid syarî'ah*, Begitu juga dengan euthanasia voluntir (atas permintaan pasien itu sendiri bahkan secara sadar untuk meminta untuk di euthanasiakan. Dan euthanasia involuntir (permintaan datang dari keluarga pasien) dan ini juga termasuk bertentangan dengan *maqâshid syarî'ah*itu sendiri.

Euthanasia aktif tidak langsung, bisa dikategorikan tindak pidana pembunuhan dan bisa diancam dengan hukuman dan terdapat Dalam Pasal 344 KUHP Indonesia disebutkan sebagai berikut: "Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh orang itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun (12 Tahun).

Ancaman Dalam istilah Hukum Pidana Indonesia pembunuhan dirumuskan sebagai "perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Dan ini apabila terjadi pembunuhan disengaja atau disebut dengan euthanasia. Maka dikenakan sanksi hukum pidana sesuai dengan pasal 338 KUHP: "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum, karena pembunuhan biasa dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun (15 Tahun).

Bahkan penulis melihat dalam Kode Etik Kedokteran, mempertahankan hidup manusia salah satu tugas seorang dokter maupun perawat lainnya. Dalam kode etik kedoteran sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 434/ Men.Kes/SK/X/1983 tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi para Dokter di Indonesia":

²⁰Busyro, Maqāshid Al-Syarî'ah, Op.Cit.hal. 119

"Dokter tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan (abortus provocatus) dan mengakhiri hidup seseorang pasien, yang menurut ilmu dan pengalaman tidak mungkin akan sembuh lagi (euthanasia)".²¹ Juga dijelaskan dalam kode etik kedokteran yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan No. 434/ Men.Kes./SK/X/1983 disebutkan": pada pasal 10 : "Bahwa setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani".²²

Menurut penulis, hak hidup manusia di junjung tinggi.Hidup merupakan pemberian Allah SWT.Kepada manusia yang harus dijaga dan dipelihara, mempertahankan hidup (حفظ النفس) merupakan salah satu tujuan Maqashid Al-Syari'ah yang digolongkan dalam dharuri (pokok). Oleh karena itu penulis melihat setiap tindakan yang mengakibatkan hilangnya hidup (nyawa) manusia, baik oleh orang lain maupun oleh dirinya sendiri, dilarang tegas.²³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Euthanasia berasal dari bahasa yunani, euthanathos. Eu (baik), dan thanatos artinya mati. maksudnya adalah mengakhiri hidup dengan cara yang mudah tanpa rasa sakit. Oleh karena itu euthanasia sering disebut juga dengan mercy killing (mati dengan tenang).²⁴ Menurut Study Group dari Ikatan Dokter Belanda, Euthanasia diartikan dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seseorang pasien, atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seseorang pasien.dan ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan pasien itu sendiri²⁵. Jadi euthanasia adalah suatu tindakan atau praktek pembunuhan membuat seseorang yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan menjadi mati.²⁶

Maqâshid Syarî'ah itu merupakan tujuan dan kiblat dari hukum syara' dimana semua mujtahid harus menghadapkan perhatiannya kesana. Sehingga dalam prinsip yang dikedepankan dalam Maqâshid Syarî'ah adalah untuk mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam mengaplikasikannya, karena mashlahah yang akan diwujudkan itu harus mengacu kepada wahyu, tidak semata-mata hasil pemikiran semata.²⁷ Dalam desertasi Busyro penulis melihat pengertian Maqâshid Syari'ah secara bahasa adalah upaya manusia

²¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Tafsir Maudhu'I Atas berbagai Persoalan Ummat", *Jurnal Arifin Rada, Euthanasia sebagai Konsekuensi Kebutuhan Sains Dan teknologi* (Suatu Kajian Hukum Islam), Vol. 13. No. 2 Mei 2013, hal. 10

²²*Ibid*, hal. 16

²³Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia Menurut Pandangan hukum Positip dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada 2014), Cet. Ke- 1. hal. 6

²⁴Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarata: PT.Pustaka Firdaus, 1995), hal. 51

²⁵Sutarno, *Hukum Kesehatan Euthanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hal. 15-16

²⁶*Ibid*, hal. 16

²⁷*Ibid.* hal.15-21

utnuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.²⁸

Untuk mensistimatiskan pembahasan tentang pembagian Magâshid *Syarî'ah* dari sisi *qasd* al*-syâri'* (tujuan Allah SWT). Menurut al- Syâthibî, apabila dari sisi kepentingan dan keinginan al-Syâri' maka Maqâshid al-syarî'ah dapat dikelompokkan kepada empat macam atau bagian yaitu: 1), Qasd al-syâri' fi wadh'I al-Syâri'ah (maksud Allah SWT dalam menetapkan syri'at). Ini menjelaskan bagaimana tujuan-tujuan Allah SWT menetapkan hukum bagi manusia. Menurut al-Syathibî, Allah SWT menurunkan syari'at (aturan hukum) tidak lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatn (jalb al-mashâlih wa dar'u al-mafâsid). Al- Syathibî sebenarnya ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan Allah SWT hanya untuk merealisir kemaslahatan yang harus diwujudkan. 2), Qasd al-syâri' fi wadh'I al-Syâri'ah li al*ifhâm* (tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum agar dapat dimengerti.) Dalam hal ini tujuan Allah SWT menetapkan hukum adalah agar manusia dapat memahaminya. 3), Qasd al-syâri' fi wadh'l al-syarî'ah li al-taklîf bi muqtadhâhâ (tujuan Allah SWT dalam menentukan hukum adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendakin-Nya. 4), Qasd al-syâri' fi dukhûl al-mukallaf tahta ahkâm al-Syâri'ah (tujuan Allah SWT agar manusia selalu berada dalam bimbingan dan aturan-aturan hukum syara').²⁹

Kalau melihat Pengertian *Maqâshid Syarî'ah* secara terminologi, ditemukan pada eraulama kontemporer yang memberikan pengertian berbedabeda, namun memiliki tujuan yang sama. Berikut pengertian *Maqâshid Syarî'ah* yang dikemukakan oleh beberapa orang ulama:

Jaser 'Audah mengelaborasi makna maqâshid yang dapat diuraikan dengan beberapa poin: 1), Maqâshid Syarî'ah adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit diwakili oleh sebuah kata "mengapa" yang dalam rangka ini maqâshid menjelaskan tentang hikmah dibalik aturan syari'at Islam. 2), Sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syari'at Islam denganmemperbolehkan atau melarang sesuatu atau lain hal. 3), Sebuah tujuan ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses pensyariatan hukum, seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, dan lain-lain. 30 4), Dengan demikian, Maqâshid adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh. Sehingga dapat diharapkan untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun. 31

³¹*Ibid*, hal. 17

²⁸*Ibid*, hal.165

²⁹Busyro, *Op. Cit.* hal. 113-114

³⁰Jaser Audah, *al-Maqashid Untuk Pemula*, Terjemahan dari *Maqâshid*: a *Beginner's Guide*, oleh Ali Abdoelmu'im, Yogyakarta: SUKA Press, 2013), hal. 3

Krakteristik Pemikiran Ibrahim Hosen

Ibrahim Hosen merupakan tokoh Intelektual muslim Indonesia, terutama dibidang kajian hukum Islam (Syari'ah). Penulis melihat banyak pemikiranpemikiran yang telah ditelurkannya. Sebagai layaknya sebuah pemikiran, diantara banyaknya pemikiran yang dikeluarkan oleh Ibrahim Hosen tentu banyak dikalangan ulama Islam dan cendikiawan muslim Indonesia yang pro- dan kontra. Ibrahim Hosen dikenal seseorang fakar hukum Islam, ia amat kokoh dalam mempertahankan pendapat yang diyakininya. Semenjak kecil ia memang memiliki sikap intiqadi, sikap yang menunjukkan watak selalu berdebat atau menyangkal suatu persoalan yang menurut keyakinannya salah dan perlu dibenarkan. Terbukti perdebatan beliau tentang masalah khutbah jum'at. Pada tahun 1939, ratusan orang, termasuk Bung Karno dan sejumlah penjabat di wilayahKepresidenan Bengkulu, berkumpul untuk menyaksikan debat formal antara kedua belah pihak yang selama ini berbeda pendapat waktu itu beliau baru berusia 22 tahun mewakili golongan tradisonal. Dan lawannya adalah lima (5) orang pemuka Muhammadiyah yang mewakili golongan modernis. Debatpun dimulai, Ibrahim Hosen dan kelompoknya berkeyakinan bahwa khutbah jum'at hanya sah jika dilakukan dengan menggunakan bahasa Arab. Setidaknya rukunrukunnya harus berbahasa Arab dan penjelasannya tidak lebih dari panjangnya surat al-ikhlas. Pendapat ini di dasarkan kepada mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Ibrahim Hosen memang masih lekat dengan tradisinya sebagai seorang santri yang kolot sehingga amat fanatik dalam bermazhab terutama mazhab Syafi'i. sedangkan golongan modernis membolehkan khutbah jum'at dalam bahasa Indonesia.32

Sehingga dalam debat tersebut, tidak ada yang bisa mengalahkan argumentasi Ibrahim Hosen, bahkan tak satupun dari sejumlah tokoh modernis bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ibrahim Hosen. Inilah salah satu ciri khas Ibrahim Hosen dalam menyelesaikan persoalan yang apabila tidak sesuai dengan pokok pemikirannya. Adalagi satu pandangan Ibrahim Hosen Pada tahun 1968, hampir seluruh Ahli Agama Indonesia mengatakan bahwa status hukum minuman Bir itu haram, lalu dengan judul tulisan minuman tercampur alkohol, beliau secara lantang mengemukakan pendapat, walau ditantang mengatakan status Bir itu Khilafiyah. Kemudian pada tahun 1969, di Indonesia ramai-ramai berdebat soal Ru'yat dan Hilal, lalu beliau datang dengan Konsep Kesatuan Pendapat/ Pandangan mengenai Hilal dibeberapa negara yang malam harinya berdempet- overlepped lebih dari separoh. Pada tahun 1970, kita belum dengar tentang bayi tabung tapi beliau punya pandangan tentang transpalantasi.

Melihat dari pandangan atau pemikiran Ibrahim Hosen yang memukau itulah barangkali, kita sering mendengar bahwa beliau dianggap Ulama yang

³²Ibrahim Hosen, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, *Op. Cit*, hal. 16.

³³Ibrahim Hosen, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Op. Cit*, hal. 16-17

kontroversial. Inilah ciri khas Ibrahim Hosen Ulama yang berani mengemukakan pendapat tentang menyangkut dengan hukum Islam berdasarkan pisau yang digunakan yaitu Ushul Fiqih.³⁴

Ibrahim Hosen di kenal sebagai seorag ulama yang ikut memprakarsai pembaharuan pemikiran di bidang hukum Islam dengan menempuh langkah awal antara lain sebagai berikut:1), Menggalakkan lembaga Ijtihad, 2), Mendudukkan fiqih pada proporsi yang sebenarnya, yaitu sebagai hukum yang harus digali melalui ijtihad karena ini belum ditegaskan oleh nas. Sedangkan hukum syari'ah adalah hukum Islam yang sudah dijelaskan secara tegas oleh nas. 3), Membebaskan orang awam dari keterikatan dengan suatu mazhab (aliran), artinya mereka boleh berpindah mazhab. 4), Menumbuhkan sikap toleransi di dalam bermazhab. Bisa kita lihat beberapa pemikiran Ibrahim Hosen tentang pembahruan hukum Islam di antaranya adalah membolehkan wanita menjadi hakim pengadilan agama, membolehkan melakukan KB terutama pemakaian spiral, melakukan ijtihad tentang asuransi, dan meluruskan kriteria judi. 35

Menurut Ibrahim Hosen, ada prinsip dasar yang harus diperhatikan sebelum seseorang melakukan pembaharuan di bidang fiqih, yaitu eksistensi berbagai agama, Islam agama dakwah, dan hubungan muslim dan nonmuslim. Mengenai eksistensi berbagai agama Ibrahim Hosen menjelaskan adanya berbagai agama itu adalah sunatullah. Dengan demikian, wajarlah bila dimuka bumi ada berbagai agama yang dianut oleh manusia. ia mendasarkan pendapatnya itu kepada surah Yunus ayat 99, surat hud ayat 118, dan surat an-nahal ayat 92 tetang Islam agama dakwah, Ibrahim Hosen merujuk kepada Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 99, surat al-Baqarah ayat 256, dan surat an-nahal ayat 125.

Dari prinsip dasar di atas inilah, Ibrahim Hosen membuat karangka landasan pemikiran pembaharuan di bidang fiqih yaitu pemahaman terhadap *Kitabullah* (Al-Qur'an), dan pemahaman terhadap hadist Nabi Muhammad SAW, pendekatan *ta'aqquli* (penalaran) dan *al-mashlahah al-Mursalah* (kemaslahatan umum).³⁶ Ibrahim Hosen memang Ulama yang bukan saja focus dalam satu bidang ilmu, akan tetapi semua ilmu yang dimilikinya itu benar-benar telah menjiwai dalam kehidupannya. Dan beliau juga Ulama yang mempunyai semangat yang luar biasa dalam upaya mengembangkan ilmu-ilmu Allah SWT. Beliau adalah Ulama yang ditengah-tengah kesibukannya itu masih tetap rajin berpuasa sunnah dan qiyamulail/shalat tahajud. Ulama yang mengintekgrasikan ketajaman penalaran otak dengan konsepsi-konsepsi hukum Islam yang jitu dan cemerlang serta kekhusyuan hati yang selalu bermunajad dengan Rabnya. Sementara itu ketajaman penalaran otaknya menjadikan dirinya mampu merumuskan ide-ide dan gagasan baru yang cemerlang khususnya di bidang hukum Islam.³⁷

³⁴*Ibid*, hal. 328

³⁵D. Sirajudin, AR, Ensiklopedi Islam, Op. Ci, t Jilid 2, hal. 124

³⁶ Ibid, hal. 124

³⁷Ibrahim Hosen, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Op. Cit,, hal. 232

a. Berdasarkan Al-Qur'an

Ibrahim Hosen, menyatakan dalam sebuah tulisannya penularan Virus HIV/ penyebab penyakit AIDS sedemikian cepat dan dahsyat dan menurut keterangan para ahli medis, dapat menular dari berbagai cara keterangan lebih lanjut menyebutkan bahwa penularan tersebut 90 % melalui kontak seksual di luar nikah. Suatu hubungan yang tegas — tegas dilarang dan diharamkan oleh semua ajaran agama, terlebih lagi ajaran Islam.³⁸

Menurut hukum Islam, hubungan seksual di luar nikah yang disebut dengan zina, dan zina jelas-jelas hukumnya haram dan salah satu termasuk dosa besar. Dalam Al-Qur'an disebutkan, perbuatan zina bukan saja dilarang dilakukan bahkan Al-Qur'an melarang mendekatinya.Artinya setiap perbuatan yang dapat menyeret para pelaku zina dan dilarang pula dilakukan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat: 17.39

b. Berdasarkan Sunnah/Hadits

Sunnah/ Hadits merupakan sumber/dalil pokok hukum Islam yang status dan kedudukannya menepati urutan kedua setelah Al-Qur'an. Dalam memahami Sunnah/Hadits, Ulama-Ulama dahulu tidak membedakan klasifikasi apakah Sunnah/Hadits itu disampaikan atau dilakukan Rasul atas nama Rasulullah dalam rangka Tasyri'ul Ahkam menetapkan atau memberi penjelasan hukum) ataukah muncul dari Rasulullah selaku manusia biasa sebagai refleksi sifat-sifat kemanusian (Basyariyah).⁴⁰

Sedangkan hukuman yang diancam kepada pelaku zina *Muhshan* adalah hukuman rajam sampai mati. Nabi SAW dalam salah satu hadistnya, yang diriwayatkan 'Ubadah bin Shamit, dikatakan:

Artinya: Ambillah dariku, ambillah dariku,!Sungguh Allah telah menentukan suatu hukum bagi mereka, yang belum pernah kawin (berzina)dengan yang belum pernah kawin dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.Sedangkan yang sudah kawin dihukum cambuk seratus kali dan dirajam (dengan batu).(HR. Muslim).

Dari uraian di atas kiranya tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa pelaku zina dalam pandangan hukum Islam adalah sudah mati secara hukum. Walaupun dalam kenyataan ia masih hidup (disebabkan hukum Al-Qur'an belum *diberlakukan*), oleh karena itu pelaku yang muhshan harus dirajam sampai mati, sedangkan ghair muhshan dengan dijatuhi hukuman cambuk seratus kali untuk fisik masa sekarang yang pada umumnya tidak terlalu kuat akan mati juga.⁴¹

³⁸ Mukharor, (Artikel) Ibrahim Hosen *Op. Cit*, hal. 24

³⁹ Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 17

⁴⁰ Ibid, hal. 123

⁴¹Mukharor, (Artikel) Ibrahim Hosen Op. Cit, hal. 24

Menurut Ibrahim Hosen, bertolak dari hadits di atas, untuk melakukan pembaharuan di bidang hukum Islam, maka dalam kaitannya dengan Sunnah/ Hadits selaku sumber/dalil hukum Islam yang kedua ini dapat ditempuh bila kita siap dan mau melakukannya dengan cara mengadakan klasifikasi bahwa sunnah/hadits baru dapat kita jadikan pegangan yang wajib kita ikuti apabila hal itu dilakukan oleh Rasulullah atas nama Rasul sebagai Tasyri'ul Ahkam yang berlaku umum (bukan saja untuk pribadi Nabi, akan tetapi juga untuk ummatnya. Dalam hal selain itu, yaitu apa-apa yang dilakukan oleh Rasul tetapi bersifat khususiyah atau dilakukan oleh beliau tetapi bukan atas nama Rasul (selaku manusia biasa), tentu tidak termasuk kedalam ketegori firman Allah SWT di atas. Sehingga tidak ada kewajiban untuk mengikutinya. Sebagai contoh yang dilakukan oleh Rasul selaku manusia biasa ialah Rasulullah menyukai makanan yang manis-manis, kaki kambing, pakain yang berwarna hijau, membiarkan jengot, menyukur kumis, dll. Sedangkan yang bersifat khususiyah seperti menikah lebih dari empat, kewajiban shalat tahajjud, kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar dalam kondisi apapun (walaupun dalam kondisi bahaya).⁴²

c. Metode Istinbat Hukum

Ibrahim Hosen dalam menetapkan suatu hukum dengan metode istinbat hukum dengan menggunakan kaidah fiqih sebagai berikut: Ibrahim Hosen melihat bahwa kaedah ini sangat tepat dan efektif untuk memecahkan permasalahan baru yang muncul dalam upaya menambah lengkapnya khazanah pemunculan hukum-hukum baru. Ibrahim Hosen menggunakan kaidah:

Artinya: "Apabila dua mafsadat (bahaya) bertentangan, maka mafsadat yang lebih besar bahayanya harus di jaga (harus dihindarkan) dengan melakukan mafsadat yang lebih ringan bahayanya."

Ibrahim Hosen memberikan suatu contoh berdasarkan kaedah di atas sebagai berikut: Ada seorang ibu, sedang mengandung yang jika dibiarkan anak (kandungannya) selamat karena sudah bernyawa, si ibu di pastikan meninggal dunia berdasarkan keterangan dokter, dan si ibu dapat tertolong jiwanya hanya dengan jalan digugurkan kandungannya, maka berdasarkan kaedah di atas ajaran Islam membenarkan untuk dilakukan tindakan yang paling kecil resiko bahayanya. Tegas beliau! Kandungan tersebut harus digugurkan demi menyalamatkan jiwa si ibu. 43

KESIMPULAN

Euthanasia (membunuh karena belaskasihan) terhadap penderita AIDS menurut hukum Islam adalah dilarang keras dan termasuk dalam kategori dosa besar. Terutama euthanasia aktif adalah diharamkan. Karena euthanasia aktif ini

⁴²Ibrahim Hosen, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Op. Cit*, hal. 123-124

⁴³Ibrahim Hosen, *Op.Cit*, hal. 25-26

di kategorikan sebagai perbuatan bunuh diri yang diharamkandan di ancam oleh Allah SWT dengan hukuman neraka selama-lamanya. Karena yang berhak mengakhiri hidupnya atau orang yang Membantu mempercepat kematian seseorang sama saja dengan menantang ketentuan agama.

Pemikiran Ibrahim Hosen dapat dikategorikan dalam ketetapan hukum temporer. Artinya, ketetapan hukumnya bersipat sementara karena dimungkinkan penyakit AIDS Ini tidak lagi mengancam jiwa umat manusia atau telah ditemukan obatnya.

Pemikiran Ibrahim Hosen menetapkan euthanasia bagipenderita AIDS. Melihat jika euthanasia aktif langsung yang dimaksudkan oleh Ibrahim Hosen berdasarkan tingkatan *Dharûri* (darurat) yaitu suatu kondisi yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat dihindarkan (al-hâjah al-syadîdahwa al-masyaqqah al-syaddah).

Maka disana terdapat mashlahah dan relevan dengan konsep maqâshid syarî'ah. Jika sebaliknya euthanasia aktif tidak langsung dan tidak berdasarkan tingkatan Dharûri, maka menurut penulis tidak terdapat mashlahah di Dalamnya dan itu tidak sesuai dengan konsep maqâshid syarî'ah, Begitu juga dengan euthanasia voluntir (atas permintaan pasien itu sendiri bahkan secara sadar untuk meminta untuk di euthanasiakan. Dan euthanasia involuntir (permintaan datang dari keluarga pasien) Dan ini juga termasuk bertentangan dengan maqâshid syarî'ah itu sendiri.

Euthanasia aktif tidak langsung, bisa dikategorikan tindak pidana pembunuhan dan bisa diancam dengan hukuman dan terdapat DalamPasal 344 KUHP Indonesia disebutkan sebagai berikut:

" Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan sungguhsungguh orang itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun(12 Tahun).

Dengan demikian apa yang di sampaikan oleh Ibrahim Hosen atas dasar membolehkan euthanasia hanya bersifat *dharuri*,

Maka dalam hal tersebut dari pembahasan pada bab sebelumnya tentang membolehkan euthanasia bagi penderita AIDS. Sehingga disana terlihat memiliki mashlahah dan mafsadat tentang konsep *Magashid Syari'ah*.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap jurnal ini, menurut penulis perlu adanya kerja keras yang lebih maksimal lagi dari pemikir-pemikir hukum Islam, yang bergelut dalam hukum Islam bagi mahasiswa/mahasiswi prodi hukum Islam yang lebih proaktif untuk menggali lebih detil lagi bagaimana seharusnya penggunaan maqashid Syari'ah terhadap penderita khususnya AIDS dan melihat lebih spesipik lagi dari kacamata pandangan islam itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghifari, Abu. 2003. *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Moderen,* (Bandung: Mujahid Press,
- Aziz Dahlan, Abdul. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam, Jil. II (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Van Hoeve.
- Al-Adawi, Musthafa. 2013. Zina Mengungkap Ancaman, Fakta, Dan Dampak Buruknya, Solo: Pustaka Arafah.
- Afrianto,2006. (skripsi) Analisa Terhadap Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Ketatanegaraan Dalam Islam, (Bukittingi).
- AR,D. Sirajudin.1994. *Ensiklopedi Islam*, Jil. II (Cet.Ke- 3; Jakarta : PT. IchtiarBaru, Van Hoeve.
- Busyro,2017. Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam Melikan Ngimput Purwosari Baba dan Pornorogo JawaTimur.
- Daud Ali, Muhammad. 2014. Hukum Islam pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada.
- Wahhab Khallaf Abdul. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh.* Semarang Depertemen Agama. 2005. *Al-Qur'an danTerjemahannya*, (Jakarta: CV. Kathoda,.
- ShihabM. Quraish. 2008.M. Quraish Shihab Menjawab : 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui, (Jakarta: LenteraHati.
- Juzula, Al-Hadist. 1985. diterjemahkan oleh Muhammad Zuhri. *Kelengkapan hadist Qudsi,* (Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Zubairi, Djoerdan, 2001. *Membidik AIDS IkhtiarMemahami HIV dan ODHA*, Yokyakarta: Galang Press Bekerjasama dengan yayasan Memajukan Ilmu Penyakit Dalam.
- Hosen, Ibrahim. 1996.Konsep Hukum Islam Tentang Penanggulangan AIDS"

 Dalam Mimbar Hukum, No.27, (Jakarta: Al-Hikmahdan DITBINBAPERA Islam.
- Djoerdan, Zubairi.2001. *Membidik AIDS Ikhtiar Memahami HIV dan ODHA,* (Yokyakarta: Galang Press bekerjasama dengan Yayasan Memajukan Ilmu Penyakit Dalam.
- Hawari, Dadang. 1997. *Al-qur'an Ilmu Kesehatan dan Kedokteran Jiwa,* Cet. Ke- 3, (Yokyakarta: PT Dhana Bhakti Prima.
- Hosen, Ibrahim. 1990. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta : CV. Putra Harapan.